



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan

Memperhatikan Berita Acara Sidang perkara bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Pntpn.No.1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl 1 dari 9 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang sembilan belas tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung selama lebih kurang enam bulan, setelah itu pindah ke Pekanbaru di jalan tangkuban perahu sebagaimana pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1 (laki-laki), lahir tanggal 27 Maret 1999;
 - 3.2. ANAK 2 (perempuan), lahir tanggal 29 Agustus 2003;
 - 3.3. ANAK 3 (perempuan), lahir tanggal 28 Oktober 2013;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari penghasilan Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sangat emosional dan temprmental setiap terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;

Pntpn.No.1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl 2 dari 9 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Tergugat beberapa kali pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anak-anak dengan memukul, meninju, dan menampar anak-anak hingga lebam dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melempar dan merusak barang-barang yang ada didekatnya;
- 4.4 Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 4.5 Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengusir Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat selalu membatasi Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat terutama ibu Penggugat;
- 4.6 Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa semenjak sekitar bulan April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2018 yang lalu;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;

Pntpn.No.1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, HI 3 dari 9 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pntpn.No.1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl 4 dari 9 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di muka persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati bernama; **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, sebagaimana Penetapan Nomor 1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 23 Agustus 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 30 Agustus 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya;

Pada persidangan pasca mediasi, ternyata Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis terhadap perkara yang diajukan Penggugat bertanggal 13 Agustus 2018, sehingga Hakim Majelis perlu mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Penggugat, dan Penggugat memohon agar pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena pasca mediasi Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang No. 50

Pntpn.No.1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl 5 dari 9 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu, Gang Rahmat RT.02 RW. 03 No. 5 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, merupakan wilayah Hukum Kota Pekanbaru, dan sesuai maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa hukumnya serta Tergugat hadir di muka persidangan, dan atas kehadiran kedua belah pihak, Hakim Majelis telah mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati bernama; **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan tertulis bertanggal 30 Agustus 2018 dari mediator tersebut, menerangkan bahwa pada intinya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah mediasi, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis di muka persidangan tanggal 20 September 2018 terhadap perkara permohonan cerai gugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Pntpn.No.1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl 6 dari 9 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin / persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim Majelis menyatakan perkara dengan register Nomor 1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat pencabutan permohonan diajukan Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun Rv tersebut tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan dan ketertiban beracara di pengadilan, maka tetap diperlukan sebagai acuan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, selanjutnya Hakim Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara bersangkutan dalam buku register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Pntpn.No.1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, HI 7 dari 9 hl.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat Nomor 1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 13 Agustus 2018.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pencabutan tersebut dalam buku register perkara gugatan.
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pntpn.No.1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, Hl 8 dari 9 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	150.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00	
5.	MeteraiRp	6.000,00	
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 20 September 2018

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

MUHAMMAD YASIR NASUTION, M.A.

Pntpn.No.1197/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.20-09-2018, HI 9 dari 9 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)